



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 33/02/R/I/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA**

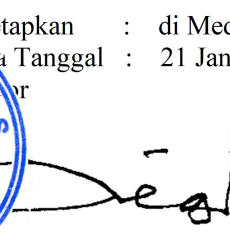
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Battuta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
5. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020 - 2024.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 21 Januari 2020


R. Sugito, S.E., M.Si.

- Tembusan :
1. Yayasan,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.